

Pertemuan: 8

TATAKELOLA DESA

Oleh: Suhayanto (*hanya untuk mahasiswa*)

8

AKTOR TATAKELOLA DESA (*lanjutan*)

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

Selain BPD, Lembaga Desa yang diharapkan berperan aktif dalam Tatakelola Desa yaitu Badan Kerjasama Antar Desa. Badan Kerjasama Antar Desa atau biasa disebut BKAD yaitu suatu badan yang dibentuk karena adanya kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak lain dalam rangka mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. BKAD ini bisa dibentuk oleh dua desa atau lebih. Legalitas atau dasar hukum pembentukan BKAD adalah **Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades)**. Dalam hal ini yang dimaksud Kepala Desa yaitu semua Kepala Desa yang Desanya masuk ke dalam kerjasama antar desa tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Kerjasama antar Desa berada dalam ruang lingkup dan dibedakan menjadi kerja sama antar desa dan kerja sama antara Desa dengan pihak ketiga. Kerja sama antar Desa yang dimaksud adalah kerja sama antar Desa dengan desa lain dalam satu lingkup Kecamatan dan kerja sama antar Desa dalam lingkup Kecamatan yang berbeda namun dalam satu Daerah Kabupaten / Kota. Apabila kerja sama antar desa dengan desa yang lain dalam satu lingkup Provinsi namun berbeda Daerah Kabupaten/Kota maka kerja sama antar desa harus mengikuti aturan kerja sama antar Daerah. Kerja Sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui prosedur sesuai dengan kesepakatan dalam **Musyawarah antar Desa (MAD)**.



pisew-ciptakarya PU



berdesa.com

Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan dengan pertimbangan atas kebutuhan desa dan kemampuan APBDesa. Kerja sama antar desa dengan pihak ketiga atau pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya harus mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Kerjasama ini muncul dapat atas prakarsa Desa dan/ atau karena gagasan atau prakarsa Pihak Ketiga. Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama sedikitnya berisi tentang ruang lingkup kerja sama, bidang kerja sama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara tentang perubahan, penundaan dan pembatalan serta penyelesaian perselisihan. Pelaksanaan kerja sama antar desa maupun kerja sama desa dengan pihak ketiga difasilitasi oleh Camat atas nama bupati/wali kota.

Contoh: Salah satu desa yang sudah membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu desa-desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan nama Badan Kerjasama Antar Desa Panca Mandala. BKAD ini terdiri dari kerjasama 5 desa yaitu Desa Ciwarak, Kertahayu, Mandalahurip, Papayan, dan Mandalamekar. Adapun kerjasama ini tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Kemudian dibentuk juga Peraturan Bersama Kepala Desa Ciwarak, Kertahayu, Mandalahurip, Papayan, dan Mandalamekar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Panca Mandala. Untuk memudahkan pengelolaan usaha, PT. Bumdesma Panca Mandala melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama ini sangat memungkinkan selama disetujui oleh anggota BKAD dan tidak melanggar visi misi yang dibuat. http://kedesa.id/id_ID/badan-kerjasama-antar-desa-dalam-kemandirian-desa-2/

Pada saat ini Kerjasama Antar Desa banyak terjadi untuk keperluan ***Pembentukan BUMDesa Bersama*** yang merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumberdaya, potensi dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan bernilai ekonomi berbasis kerjasama antar dua atau lebih desa.

Dalam menjalin kerjasama antar desa, pendirian BUMDes Bersama serta bagaimana hubungannya dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kementerian Desa telah menerbitkan ***Pedoman Teknik Pendirian BUMDes Bersama***. Panduan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelebagaan BUMDes Bersama.

Dalam pedoman teknik tersebut, dijelaskan bahwa pendirian BUM Desa Bersama diawali dengan adanya prakarsa Desa. Prakarsa Desa tumbuh dari kesadaran Desa untuk kolaborasi (kerjasama antar-Desa) untuk mengelola **sumber daya bersama (*common pool resources*)**.

Sedangkan dalam pemetaan potensi desa dapat dilakukan melalui pemetaan potensi desa berdasarkan pengembangan dokumen RPJM Desa dan melalui sosialisasi musyawarah kerjasama antar desa melalui BUMDes Bersama.

Setelah masing-masing Desa melakukan penggalian gagasan dan pemetaan sumber penghidupan, aset/sumber daya alam, dan layanan dasar, langkah selanjutnya Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas kerjasama Desa.

Musyawarah Antar Desa tentang Kerjasama Antar Desa:
Delegasi Desa bersepakat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa. Camat dapat memfasilitasi proses berlangsungnya musyawarah antar desa.

Agenda Musyawarah Antar Desa, antara lain membahas:

- 1. Usulan rencana kerjasama antar Desa**
- 2. Usulan tata kerja BKAD**
 - Unit kerja BKAD dapat dibentuk sesuai kebutuhan atau bidang kegiatan antar-Desa.
 - Dalam hal kegiatan kerjasama usaha bersama, maka Musyawarah Antar Desa dapat membahas pembentukan unit kerja yang bertugas melakukan fasilitasi pendirian BUM Desa Bersama.
 - Unit kerja ini hanya memfasilitasi dan bukan menjadi pihak yang menetapkan BUM Desa Bersama. Kewenangan penetapan BUM Desa Bersama tetap dilakukan oleh para Kepala Desa dan dinyatakan melalui produk hukum yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades).
 - BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa sehingga disarankan agar ketua/koordinator BKAD tidak berasal dari unsur Kepala Desa. Kepala Desa dapat memegang kedudukan sebagai penasihat atau sebutan lain.
- 3. Pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian susunan kepengurusan BKAD.**
- 4. Rancangan Permakades tentang Kerjasama Antar Desa, disertai penetapan susunan kepengurusan BKAD. Untuk efektivitas penyusunan Permakades, Permakades tentang Kerjasama Antar Desa dapat disertai Lampiran (sebagai bagian tak terpisahkan dari Permakades):**
 - Tata kerja yang rinci seperti standar prosedur operasional BKAD
 - Susunan kepengurusan BKAD.
- 5. Usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD (opsional)**
 - Permakades tentang BKAD merupakan perintah delegatif dari Permakades tentang Kerjasama Antar-Desa. Kepala Desa merupakan subjek hukum menurut ketentuan dalam UU Desa, dan BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sehingga Permakades tentang BKAD ini dapat disusun sebatas mengatur tata kerja dan susunan kepengurusan yang tidak memposisikan ketua BKAD sebagai subjek hukum tersendiri diluar Kepala Desa.
 - BKAD ditetapkan dengan Permakades sebagai produk hukum yang diakui oleh UU Desa, sehingga BKAD tidak perlu ditetapkan dengan Akte Notaris. BKAD ditetapkan oleh para Kepala Desa.

- BKAD bukanlah institusi yang bersifat eksklusif atau berada di atas institusi Desa, sehingga BKAD tidak perlu menjadi organisasi berbadan hukum privat seperti Perkumpulan Badan Hukum dan lain sebagainya. Dalam praktek hukum, AD/ART Perkumpulan Badan Hukum hanya mengenal rapat anggota, sedangkan BKAD tunduk dalam Musyawarah Antar-Desa dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Ketentuan AD/ART badan hukum privat tidak kompatibel dengan BKAD yang diatur dalam UU Desa, sesuai asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan perundang-undangan yang lebih baru, mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih lama).
- AD/ART BKAD tidak perlu disusun dan ditetapkan melalui Permakades, karena BKAD bukan organisasi yang membawahi Desa, tapi representasi atas kepentingan Desa, yang bertanggungjawab kepada para Kepala Desa. <https://risehtunong.blogspot.com/2019/02/contoh-peraturan-bersama-kepala-des.html>



Simak Materi Kuliah selanjutnya

Pertemuan ke-9:

Mahasiswa dipahamkan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RW, RT) dan Kelompok Masyarakat (Gapoktan, Pokdarwis, Kelompok Pengrajin). Lembaga ini menjadi wadah partisipasi masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Lembaga-lembaga ini sangat berperan dalam mensukseskan Tatakelola Desa karena adanya keterbatasan (jumlah dan kemampuan) personalia pada pemerintah desa (Kades dan Perangkat Desa serta Staf),